

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

**Alia Cahya Amala, Laras Radheya Tri Indriyani*, Rachel Aprilia Damaiyanti
Saragih, Jennifer, Valdecia Fransisca.**

Pradita University.

laras.radheya@student.pradita.ac.id

ABSTRAK: Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Oleh karena itu, mengapa Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap tingkah laku di Indonesia. Bagaimana landasan filosofis pancasila dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum nasional dan apa landasan yuridisnya. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat yang diyakini kebenarannya serta menjadi dasar dan pedoman perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, Pancasila menjadi landasan filosofis bagi pembangunan hukum nasional karena hukum dapat ditegakkan dan efektif jika hukum didasarkan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, dan hukum negara. Sebagai tambahan, dasar negara pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di indonesia sehingga menjadi suatu keniscayaan pancasila sebagai landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat. Sedangkan UUD 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode Literature review.

KATA KUNCI: Pancasila, Paradigma Berbangsa dan Bernegara, Ideology

I. PENDAHULUAN

Istilah “paradigma” pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam kaitannya dengan filsafat ilmu. Secara istilah tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “The Structure of Scientific Revolution” paradigma juga merupakan asumsi dasar dan asumsi teoritis umum (a source of value). Sumber hukum, metode, aplikasi yang menarik dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu itu sendiri (Susanto, 2019).

Pengertian paradigma ditinjau dari asal usul beberapa bahasa, Menurut bahasa inggris paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut bahasa yunani paradigma, yaitu 'para' yang artinya disamping, dan diketahui. Kemudian menurut kamus psikologi, paradigma diartikan sebagai model atau pola yang menunjukkan semua kemungkinan fungsi dari apa yang disajikan. Ilmu pengetahuan sangat dinamis, hal ini disebabkan semakin banyaknya hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya sangat besar kemungkinan ditemukannya kelemahan-kelemahan teori yang ada, dan jika demikian maka para ilmuwan akan kembali pada asumsi dan asumsi dasar.

Secara teoritis agar perkembangan ilmu pengetahuan mengkaji kembali paradigma ilmu pengetahuan atau dengan kata lain ilmu harus mengkaji landasan ontologisnya. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial, Ketika sebuah teori berdasarkan hasil penelitian didasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan ciri-ciri parsial, terukur, korelatif dan positivistik, ternyata hasil ilmu pengetahuan secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek penelitian. ilmu pengetahuan, yaitu manusia.

Oleh karena itu, para ilmuwan sosial mengkaji kembali paradigma ilmu pengetahuan, yaitu manusia. Pada kenyataannya, berdasarkan sifat manusia, tujuannya adalah ganda dan bahkan multidimensi. Istilah paradigma menurut kamus bahasa Indonesia yaitu (1) daftar semua

bentukan kata yang menunjukkan konjugasi dan deklinasi kata, (2) model dalam teori ilmiah, (3) kerangka berpikir. Dalam konteks ini, pengertian paradigma adalah pengertian kedua dan ketiga, khususnya yang ketiga, yaitu kerangka berpikir (Muin, 2022).

“Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa,” kata Deputy Bidang Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. membuka *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Mencari Bentuk Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi bertempat di Ruang Gatot Kaca, Senin, 9 Maret 2020.

Reni menjelaskan bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila.

Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati Bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi.

II. METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode Literature review. Studi Literatur (literature review) merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah jurnal-jurnal berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Literature review dilakukan bisa berasal dari beberapa macam sumber seperti jurnal nasional maupun internasional yang dilakukan seperti dengan menggunakan google scholar yang bersangkutan mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara.

III. HASIL

Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat. Sedangkan UUD 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis.

Menurut Winarno dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (2016) karya Winarno, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, kedudukan pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat tetap dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit

Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila (2019) karya Irawaty, Pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis.

Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnyanya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya.

Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal

UUD 1945, sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya.

Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal.

Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi.

Selain itu, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas spiritual manusia. Unsur jiwa manusia (spiritual) meliputi akal, rasa dan kehendak. Akal adalah potensi spiritual manusia yang berhubungan dengan akal, rasa adalah hubungan dalam bidang estetika dan akan berhubungan dengan bidang moral (etika). Atas dasar kreativitas pikirannya itulah manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (Triwahyuni, 2011).

Oleh karena itu, tujuan hakiki ilmu pengetahuan dan teknologi semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini, Pancasila telah memberikan nilai-nilai dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kebudayaan manusia harus berlandaskan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Pancasila yang silanya merupakan satu kesatuan yang sistematis, harus menjadi sistem etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat (Setyorini, 2018).

1. Sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”

Sila ini memadukan pengetahuan, mencipta sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan makna dan akibat merugikan orang di sekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusat tetapi sebagai bagian sistematis dari alam yang diolah.

2. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan Beradab”

Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus beradab. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kebudayaan manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi oleh hakikat tujuan untuk kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk kesombongan, keangkuhan dan keserakahan manusia tetapi harus dikhususkan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia.

3. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”

Pembangunan IPTEK diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan IPTEK harus mampu mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa bangsa yang luhur sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

4. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

Artinya mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis. Artinya setiap orang harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap orang juga harus menghormati kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritisi, direview dan dibandingkan dengan temuan-temuan teori lain.

5. Sila kelima “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”

Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas unggul benih padi Cillosari dari teknik penyinaran. Penemuan ini merupakan hasil karya anak bangsa. Diharapkan dalam pembangunan swasembada pangan ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah peningkatan jumlah produksi sehingga dalam perjalanan masyarakat dari berbagai kalangan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga terjangkau.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem dan pembangunan ekonomi didasarkan pada nilai nilai moral daripada Pancasila.

Secara khusus, sistem ekonomi harus didasarkan pada moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Hal ini untuk menghindari persaingan bebas. Ekonomi humanistik didasarkan pada tujuan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Sistem ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, kita harus menghindari persaingan bebas dan monopoli yang mengakibatkan penderitaan manusia dan penindasan manusia terhadap sesamanya. Negara kita memiliki ekonomi berbasis demokrasi (Hanum, 2020).

Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat Pancasila. Sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia. Jadi mengacu pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia atau Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarko telah mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi humanistik yang berlandaskan pada kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi demi kemanusiaan untuk kesejahteraan keluarga seluruh bangsa. Pembangunan ekonomi didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, harus berdasarkan kemanusiaan, yaitu untuk kesejahteraan manusia, Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran/kesejahteraan rakyat yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat (tidak lagi seperti pada masa Orde Baru yang berpihak pada ekonomi besar/konglomerat).

Politik Ekonomi Kerakyatan yang lebih membuka peluang, mendukung, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang meliputi koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang cocok ini adalah koperasi. Ekonomi Rakyat akan mampu mengembangkan program-program pemerintah daerah yang konkrit di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan merata. Dengan demikian, Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam perekonomian, sehingga lebih berkeadilan, demokratis, transparan, dan partisipatif (Ulpa et al., 2022).

Dalam Ekonomi Rakyat, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperan dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang melindungi warga negara atau meningkatkan kepastian hukum.

Selain itu, kita harus membenahi sistem hubungan kelembagaan yang demokratis agar tidak tumbuh peluang kolusi antara penguasa politik dengan pengusaha, bahkan birokrat dan pengusaha. Bangsa sebagai unsur utama sekaligus subjek dalam negara yang merupakan perwujudan fitrah manusia, makhluk sosial individu sebagai satu keluarga bangsa. Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan ekonomi harus ditempatkan pada peningkatan harkat dan martabat seluruh bangsa sebagai satu keluarga (Sawitri et al., 2022).

3. Pancasila sebagai Paradigma Bidang Hukum

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai oleh beberapa unsur pokok seperti pengakuan prinsip negara hukum dan konstitusi, prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut undang-undang, sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945, asas peradilan yang merdeka dan tidak memihak yang menjamin persamaan derajat setiap warga negara, hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang berkuasa (Hidayat, 2018).

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pemerintahan berdasarkan hukum adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan tidak berorientasi pada kekuasaan (Wangol, 2016). Secara teoritis, konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak didasarkan pada dimensi formal, tetapi dalam arti material atau biasa digunakan dalam istilah Welfare State atau Prosperity State. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga negara hukum yang bercirikan merdeka. Konkretnya kemerdekaan ini dikaji dari sudut pandang penerapan konsep dan pola negara hukum secara umum sudah sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dengan tolak ukur berupa Pancasila.

Pancasila dalam konteks negara hukum pada dasarnya memiliki beberapa ciri yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Asas kerukunan dalam hukum negara Pancasila dapat

dirumuskan baik dari segi makna positif maupun makna negatifnya. Dengan makna ini, pemerintah dalam segala perilakunya selalu berusaha menjalin hubungan yang harmonis dengan rakyat. Kedua, Pancasila menjamin kebebasan beragama. Hal ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk melaksanakan kebebasan memeluk dan beribadah menurut agamanya tanpa khawatir akan ancaman dan gangguan dari pihak lain.

Ketiga, Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan sebagai bagian mendasar dari penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, Pancasila mengedepankan asas persamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagai misi penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Keempat, Pancasila mengedepankan asas persamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan nasional yang dicanangkan oleh negara pada hakikatnya merupakan upaya modernisasi di berbagai bidang kehidupan (Emilia et al., 2022).

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, hukum harus menunjukkan perannya. Pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum harus mampu tampil ke depan dalam memberikan arah reformasi (Latipulhayat, 2014). Lebih lanjut dikatakannya bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat berdasarkan anggapan bahwa adanya ketertiban atau keteraturan dalam upaya pembangunan atau pembaruan merupakan sesuatu yang dikehendaki atau bahkan dianggap perlu. Di negara berkembang seperti Indonesia, hukum selalu dikaitkan dengan upaya mencapai taraf hidup yang lebih baik dari yang telah dicapai sebelumnya. Peran hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, artinya hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat kepada pola-pola tertentu yang dikehendaki dengan cara menciptakan pola-pola baru.

Dalam pembangunan terdapat hal-hal yang harus dijaga dan dilindungi, sebaliknya hukum diperlukan untuk menciptakan pola-pola yang sesuai dengan perkembangan dan agar perubahan yang diakibatkan

oleh pembangunan berjalan dengan tertib dan teratur. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari masyarakat yang menjadi sumber dan penggerak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dalam konteks Indonesia disebut Pancasila. Untuk itu, Pancasila secara keseluruhan harus dilihat sebagai pedoman nasional, sebagai standar nasional, norma dan prinsip yang juga memuat hak asasi manusia dan tanggung jawab manusia.

Oleh karena itu, menurut Muladi dalam Endang Sutrisno pelaksanaan pembangunan hukum harus mampu memanfaatkan Pancasila sebagai paradigma yang menekankan bahwa pembangunan harus bertumpu pada etika universal yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seperti (Sawitri et al., 2022):

1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi tata kehidupan beragama, perasaan beragama dan beragama sebagai kepentingan yang besar
2. Menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati "hak atas pembangunan"
3. Harus mendasarkan persatuan bangsa pada penghormatan terhadap konsep "civic nationalism" yang menghargai pluralisme
4. Harus menghormati indeks atau "nilai-nilai inti demokrasi" sebagai alat untuk "mengaudit demokrasi"
5. Harus menempatkan "keadilan hukum" dalam kerangka "keadilan sosial" dan dalam hubungan antar bangsa dalam bentuk prinsip "keadilan global".

Sementara itu, harus diakui sebagai bekas jajahan masih banyak produk hukum yang dijadikan warisan kolonial. Produk hukum yang dibuat oleh penjajah tentu mengandung nilai-nilai kepentingan kolonialisme dan kurang bahkan tidak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap

negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki hukum nasional baik di bidang politik maupun sipil yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsa.

Pertimbangan tersebut pada dasarnya dimaksudkan dalam rangka upaya pembinaan hukum nasional yang terus menerus dilakukan guna mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, di mana sila-sila Pancasila bersifat universal. nilai-nilai yang mengelilinginya. Tentunya budaya yang sesuai dengan struktur spiritual masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sebagai paradigma dalam pembangunan hukum, Pancasila menghendaki agar perkembangan dalam masyarakat memang menjadi titik tolak bagi keberadaan suatu peraturan.

Oleh karena itu, hukum diarahkan untuk menjawab nilai-nilai kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan hasilnya mengandung kemajuan dan pembaharuan serta penyempurnaan hukum terhadap masalah-masalah yang diaturnya. Albert Hasibuan berpendapat bahwa reformasi demokrasi yang berlandaskan Pancasila selalu mendorong lahirnya reformasi politik hukum yang bertujuan agar reformasi hukum berlangsung lebih baik (Maarif, 2010).

Jadi, harus dipahami bahwa reformasi hukum ke arah yang lebih baik sangat erat kaitannya dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui evaluasi peraturan perundangundangan. Mengenai hal ini, Albert Hasibuan lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi hukum yang didasarkan pada reformasi hukum ke arah yang lebih baik bertujuan untuk mengefektifkan hukum (Maarif, 2010).

VI. CONCLUSION

Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek berbangsa dan bernegara kita harus berpijak pada esensi nilai-nilai sila Pancasila. Inti dari nilai sila Pancasila berpijak pada landasan ontologis manusia sebagai subyek pendukung utama sila-sila pancasila sekaligus sebagai pendukung utama negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan obyektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara adalah organisasi manusia (perkumpulan yang hidup).

Lima sila Pancasila merupakan pedoman yang memuat nilai-nilai fundamental bangsa dalam menata kehidupan bangsa dalam segala aspek, salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak diterapkan, tentu akan bertentangan dengan fitrah bangsa Indonesia dan akan menimbulkan kerusakan pada kehidupan bangsa itu sendiri. Sistem dan pembangunan ekonomi didasarkan pada nilai-nilai moral Pancasila. Tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera.

Oleh karena itu, kita harus menghindari persaingan bebas dan monopoli yang mengakibatkan penderitaan manusia dan penindasan sesama manusia. Sementara itu Pancasila menghendaki agar perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak keberadaan suatu produk hukum. Hukum diarahkan untuk menjawab nilai-nilai kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan hasilnya mengandung kemajuan dan pembaharuan serta penyempurnaan hukum terhadap masalah-masalah yang diaturnya. Jadi, pembangunan sistem hukum nasional harus mengacu langsung pada upaya reformasi hukum melalui pemberantasan sisa-sisa produk hukum kolonial Belanda yang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Emilia, S., Andini, M., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Legal Development in Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 01(01), 29–32. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/6>
- Hanum, F. F. (2020). Pancasila sebagai paradigma pembangunan industri 4.0. *Humanika*, 19(1), 30–42. <https://doi.org/10.21831/hum.v19i1.30157>
- Hidayat, N. Al. (2018). Demokrasi Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia. *Seminar Nasional Pendidikan Dan ...*, 72–80. <http://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASPPKN/article/view/160/0%0A>
<http://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASPPKN/article/download/160/160>
- Latipulhayat, A. (2014). Mochtar Kusumaatmadja. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), 626–642. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12>
- Maarif, A. S. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, 3–30.
- Muin, F. (2022). Tektualitas dan Kontektualitas Pancasila dalam Paradigma Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4109–4113. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3658>
- Sawitri, N. M., Naibaho, Y. P. C., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Development in Indonesia Government. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 01(04), 1–6. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/111/19>

Setyorini, I. (2018). Urgensi Penegasan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(02), 213–222. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1178>

Susanto. (2019). Pancasila Sebagai Paradigma Berbangsa dan Bernegara. In *Academia.Edu* (Issue September, p. 12). https://www.academia.edu/download/56362749/12_PERENCANAAN_DAN

[_KENDALI_MANAJEMEN.pdf](#)

Triwahyuni, D. (2011). Pancasila Dalam Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.

Ulpa, M., Winarsih, W., Asbari, M., & Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan,

S. (2022). Pancasila as a Paradigm of Economic Development in Indonesia. *Journal of Information Systems and Management*, 1(4), 7–13. <https://jisma.org>

Wangol, W. A. (2016). ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP. IV(7), 39–45.